

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN PASAR NAGARI PADANG LUA YANG BERADA DI  
ATAS TANAH PERKERETAAPIAN YANG DIKLAIM PT KERETA API  
INDONESIA (PERSERO)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**SARAH AFIFAH**  
**NIM. 2110111083**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**  
**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No/Reg : 01/PK-VII/V/2025**

**PENGELOLAAN PASAR NAGARI PADANG LUA YANG BERADA DI  
ATAS TANAH PERKERETAAPIAN YANG DIKLAIM PT KERETA API  
INDONESIA (PERSERO)**

**ABSTRAK**

Pengelolaan pasar nagari merupakan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pasar. Pasar Nagari Padang Lua yang berdiri tahun 1951 di atas tanah perkeretaapian yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (Persero). Keberadaan pasar tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di bahu jalan, hal ini bertentangan dengan Pasal 37 Ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar. Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengelolaan pasar Nagari Padang Lua serta proses pembangunan pasar Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, yang berada di atas tanah perkeretaapian? 2) Bagaimana hubungan hukum antara pemerintah Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengelolaan pasar nagari tersebut? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengelolaan pasar Nagari Padang Lua dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain: 1) Proses pendirian pasar Nagari Padang Lua berawal dari kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan lokasi strategis yang berdekatan dengan stasiun kereta api sebagai faktor pendorong utama, serta dilengkapi dengan pengaturan pengelolaan pasar yang jelas dan terpisah dari manajemen pemerintahan nagari. 2) Hubungan hukum Nagari Padang Lua dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasar perjanjian sewa tanah, namun status tanah yang memakai *Grondkaart* perlu dikonversi sesuai Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 agar legalitas kuat, sengketa terhindar, dan tata kelola aset terjamin. 3) Sengketa penyewaan lahan perkeretaapian secara pribadi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di sekitar pasar Nagari Padang Lua yang masih menempuh jalur hukum, menjadi hambatan dalam pengelolaan pasar Nagari Padang Lua.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Pasar Nagari, Tanah Perkeretaapian, Sewa Tanah